

ABSTRAK

Kode etik notaris merupakan norma yang ditetapkan dan diterima oleh perkumpulan profesi INI, satu-satunya organisasi ikatan notaris yang syah dan ditetapkan oleh UUJN No. 2 Tahun 2014, yang mengarahkan atau memberi petunjuk kepada anggotanya bagaimana seharusnya dan sekaligus menjamin mutu moral (integritas notaris) dimata masyarakat. Apabila salah satu anggota perkumpulan profesi notaris (INI) berbuat menyimpang dari kode etiknya, maka INI harus menyelesaikan berdasarkan kekuasaannya sendiri (melalui Dewan Kehormatan INI). Kompetensi Dewan Kehormatan Daerah (DKD) berdasarkan Undang-Undang yang berlaku saat ini dan hambatan dan solusi pelaksanaan kompetensi Dewan Kehormatan Daerah (DKD) dalam pemasangan papan nama notaris. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, data sekunder dan data tersier yang dapat menunjang pengkajian, yang kemudian dianalisis dengan metode yuridis normatif. Berdasarkan hasil analisis data disimpulkan bahwa: 1) Dewan Kehormatan Daerah di Kabupaten Sukoharjo berwenang untuk membina terhadap notaris di wilayahnya yaitu kabupaten sukoharjo terhadap kode etik profesi notaris, serta memeriksa dan mengadili terhadap anggota notaris yang bermasalah berkaitan dengan pelanggaran kode etik profesi notaris dalam putusannya bisa berupa a. Pembinaan, peringatan lisan maupun tertulis, b. Pemberentian notaris dalam jangka waktu tertentu, c. Pemecatan tidak hormat. 2) Hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan kompetensi dewan kehormatan daerah Khususnya di daerah Kabupaten Sukoharjo perlu adanya penegasan yang seharusnya dari awal seorang notaris pada waktu pengambilan sumpah seharusnya lebih di informasikan terkait kode etik dalam hal ini pelaksanaan papan nama notaris, cuma kelemahannya pada waktu diadakan pengambilan sumpah, dewan kehormatan daerah tidak dilibatkan.

Kata Kunci: Kompetensi Dewan Kehormatan Daerah, Papan Nama Notaris, Notaris.

ABSTRACT

So the notary code of ethics is the norm established and accepted by THIS professional association, the only legitimate notary association organization established by Law UUJN no. 2 of 2014, which directs or instructs members how to as well as guarantee moral quality (notary integrity) in the eyes of the public. If one of the members of the notary profession association (INI) deviates from its code of ethics, THIS must resolve based on its own authority (through the Honorary Council). The Regional Honorary Council (DKD) competence is based on the current law and the obstacles and solutions to the implementation of the Regional Honorary Council (DKD) competency in the installation of a notary signboard. The data used in this study are primary data, secondary data and tertiary data that can support assessment, which is then analyzed by normative juridical methods. Based on the results of data analysis, it is stated that: 1) The Regional Honorary Board in Sukoharjo Regency has the authority to foster notaries in the region, namely Sukoharjo regency, to the notary profession code of ethics, and to examine and prosecute the members of the notary who have problems related to violations of the notary profession code of ethics. in the form of a. Guidance, verbal and written warnings, b. Termination of notary public within a certain period, c. Dismissal is not respectful. 2) Obstacles that occur in the implementation of the competence of the regional honorary council Especially in the area of Sukoharjo Regency, there needs to be an affirmation that should be from the start of a notary at the time of taking oath should be informed more about the code of ethics in this case the implementation of the notary signboard, only its weakness when taking I swear, the regional honorary council was not involved.

Keywords: Competence of Regional Honorary Council, Notary Nameplate, Notary Public